SALINAN



WALI KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 9.4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2024 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Rencana Strategis
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Kawasan Wisata pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Tahun 2024 - 2028;

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2024-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.
- 2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan sebagaimana diatur dalam kehidupan bangsa, peraturan perundang-undangan, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Wisata yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Kawasan Wisata adalah UPTD yang

- menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam kewenangan pengelolaan destinasi wisata.
- 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- Rencana Strategis BLUD UPTD Kawasan Wisata yang selanjutnya disebut Renstra BLUD UPTD Kawasan Wisata adalah dokumen perencanaan BLUD UPTD Kawasan Wisata tahun 2024 sampai dengan tahun 2028.
- 8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPTD Kawasan Wisata, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan RKA Dinas.
- 9. Rencana Kerja Dinas yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 1 (satu) tahun.
- 10. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra BLUD UPTD Kawasan Wisata adalah untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD UPTD Kawasan Wisata dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja yang akan dicapai dengan menggunakan teknis analisis bisnis.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra BLUD UPTD Kawasan Wisata adalah:
 - a. sebagai road map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya BLUD UPTD Kawasan Wisata untuk pencapaian tujuan dan sasaran BLUD UPTD Kawasan Wisata dan Pemerintah Daerah;
 - sebagai pedoman dan/atau alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
 - c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh sumber daya manusia BLUD UPTD Kawasan Wisata dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan standar manajemen dan mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD UPTD KAWASAN WISATA

Pasal 3

Renstra BLUD UPTD Kawasan Wisata Tahun 2024-2028 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2028.

Pasal 4

(1) Renstra BLUD UPTD Kawasan Wisata menjadi pedoman BLUD UPTD Kawasan Wisata dalam menyusun RBA. (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan bagian dari RKA Dinas.

Pasal 5

Renstra BLUD UPTD Kawasan Wisata dirumuskan ke dalam Renja Dinas dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB III

RENSTRA BLUD UPTD KAWASAN WISATA

Pasal 6

- (1) Renstra BLUD UPTD Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategis dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (2) Renstra BLUD UPTD Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II : Gambaran Pelayanan;

c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;

d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;

e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;

f. BAB VI : Rencana BAB Program dan

Kegiatan serta Pendanaan;

g. BAB VII : Kinerja Pelaksanaan; dan

h. BAB VIII : Penutup.

(3) Dokumen Renstra BLUD UPTD Kawasan Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

> Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 29 Mei 2023 WALI KOTA SURAKARTA,

> > ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA, PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 9.4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH KAWASAN WISATA

PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA TAHUN 2024 - 2028

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN WISATA
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2024-2028

Renstra BLUD UPTD Kawasan Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2028 ini disusun guna menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

WALI KOTA SURAKARTA, ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA